



---

## **PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pekanbaru, Rabu (22 Mei 24)** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaen Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2023. Kepala Perwakilan BPK Riau **Jariyatna S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK, CSFA** menyerahkan LHP tersebut kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam acara yang diselenggarakan pada Ruang Rapat Kalan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, pukul 16.00 WIB.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2023, BPK memberikan opini **Tidak Menyatakan Pendapat** (TMP). Hal ini karena BPK menemukan kelemahan terkait pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kewajaran penyajian laporan keuangan. Hal ini telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah terkait, untuk mendorong pengembangan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, serta penerapan *Governance, Risk* dan *Compliance*.

Permasalahan yang ditemui pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain, realisasi belanja tidak sesuai dengan peruntukannya, pengendalian realisasi belanja daerah yang tidak memadai, serta nilai persediaan yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Selain itu, Kepala Perwakilan juga menyampaikan persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas Kabupaten Kepulauan Meranti sampai dengan 31 Desember 2023, yaitu sebesar 78,01%.

Pemeriksaan BPK dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Sebelum LHP diserahkan kepada setiap entitas yang diperiksa, BPK telah meminta tanggapan dari pejabat terkait di entitas pemeriksaan atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan, sehingga rekomendasi yang diberikan BPK dalam LHP mudah ditindaklanjuti. Sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK mengingatkan bahwa rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

BPK berharap hasil pemeriksaan bermanfaat bagi upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan/program yang dilakukan oleh pemerintah daerah/entitas pemeriksaan serta sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan tata kelola keuangan negara/daerah.

---

### **Informasi lebih lanjut:**

Subbagian Humas dan TU Kalan

Telp. 0761 856464

Email: [humastukalanriau@gmail.com](mailto:humastukalanriau@gmail.com)